



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU Cq. KEJAKSAAN NEGERI SIAK Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak**, diwakili oleh Herry Hermanus Horo, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Siak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herlina Samosir, S.H., M.H., Endah Purwaningsih, S.H., Rendi Panalosa, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Siak, Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Desa Sei Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019; Pemohon Kasasi dahulu Terlawan;

**L a w a n**

**DIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kapas, Nomor 20, RT 02, RW 08, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisional yang dimohonkan Pelawan dalam perkara *a quo*;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna Hitam, Nomor Polisi BM 9737 TM, Nomor Rangka MHMLOPU39DK129828, Nomor Mesin 4D56C-J89973 sampai putusan dalam perkara gugatan keberatan/perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna Hitam, Nomor Polisi BM 9737 TM, Nomor Rangka MHMLOPU39DK129828, Nomor Mesin 4D56C-J89973 beserta kunci kontak kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Terlawan (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna Hitam, Nomor Polisi BM 9737 TM, Nomor Rangka MHMLOPU39DK129828, Nomor Mesin 4D56C-J89973, sesuai BPKB atas nama Diana;
3. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 12 Februari 2019, khusus sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna Hitam, Nomor Polisi BM 9737 TM, Nomor Rangka MHMLOPU39DK129828, Nomor Mesin 4D56C-J89973;
4. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna Hitam, Nomor Polisi BM 9737 TM, Nomor Rangka MHMLOPU39DK129828, Nomor Mesin 4D56C-J89973 beserta kunci kontak kepada Pelawan;

Atau: apabila Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perkara telah berkekuatan hukum tetap;
2. Perlawanan Pelawan *error in persona*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perlawanan Pelawan prematur,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sak tanggal 20 Mei 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna Hitam, Nomor Polisi BM 9737 TM, Nomor Rangka MHMLOPU39DK129828, Nomor Mesin 4D56C-J89973, sesuai BPKB atas nama Diana;
3. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam perkara pidana Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 12 Februari 2019, khusus sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna Hitam, Nomor Polisi BM 9737 TM, Nomor Rangka MHMLOPU39DK129828, Nomor Mesin 4D56C-J89973;
4. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna Hitam, Nomor Polisi BM 9737 TM, Nomor Rangka MHMLOPU39DK129828, Nomor Mesin 4D56C-J89973 beserta kunci kontak kepada Pelawan;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 132/PDT/2019/PT PBR tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2019 sebagai landasan hukumnya. Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru 132/PDT/2019/PT PBR tanggal 20 Agustus 2019.

Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Terlawan (Pemohon Kasasi);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan Termohon Kasasi (semula Pelawan) *error in persona*;
4. Menolak perlawanan dari Pelawan (Termohon Kasasi) atau menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsida: apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1519/K/Pdt/2020 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober

2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan terbukti sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi BM 9737 TM;
- Bahwa Pelawan terbukti sebagai Pelawan yang beritikad baik yang tidak mengetahui mobil miliknya tersebut digunakan oleh Terdakwa Dolah alias Akiong membawa shabu-shabu oleh karena itu objek sengketa tersebut harus dikembalikan kepada Pelawan selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU Cq. KEJAKSAAN NEGERI SIAK Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan ditolak dan Pemohon Kasasi/Terlawan ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU Cq. KEJAKSAAN NEGERI SIAK Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak** tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguruskan perkara kasasi perkara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.  
M.H

Sudrajad Dimiyati, S.H.,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1519 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)